



**PUTUSAN**

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bek

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/20 Desember 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sahwa Rt 005 Rw 002 Kelurahan Bagak Sahwa Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 19 Juli 2023;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
2. Penyidik melalui Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri melalui Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;

Anak didampingi Charlie Nobel, S.H., M.H., Eki Barlianta, S.H., dan Deni Kristanto, S.H., Para Advokad/Penasihat Hukum pada Kantor LKBH PEKA yang beralamat di Jalan U. Dahlan M. Suka Nomor 22, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bek;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bek tanggal 07 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bek tanggal 07 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku [REDACTED]  
[REDACTED] terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku dengan pidana penjara selama 1 (satu) 2 (dua) bulan dikurangi selama Anak Pelaku berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak Pelaku tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu
- 1 (satu) potongan bungkus obat paracetamol
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong).
- 1 (satu) unit Handphone merk "OPPO A71" warna putih.

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA VARIO" warna putih tanpa Nomor Polisi beserta kunci kontak

**Dikembalikan kepada pemilik SAKSI** [REDACTED]

4. Menetapkan Anak Pelaku [REDACTED] untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Anak mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali

Menimbang, bahwa atas permohonan dari anak tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU:**

Bahwa Anak Pelaku [REDACTED] pada hari Rabu Tanggal 19 Juli 2023 sekira jam 21.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Singkawang-Bengkayang, Dusun Tauladan RT:001/RW:03, Desa Gerantung, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, "**Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak Pelaku [REDACTED] dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bek

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, telah diamankan **Anak Pelaku** [REDACTED] (selanjutnya disebut **Anak Pelaku** [REDACTED]) oleh saksi Indra Bin Sapri, Saksi Harianto Anak Jungkim (Alm), Saksi Suherman Bin Omo. A (Alm) dan beberapa masyarakat lainnya yang saat itu berada di lokasi kejadian. Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap **Anak Pelaku** [REDACTED] oleh Saksi Indra dan saksi Harianto yang merupakan anggota TNI pada KODIM-1202 Singkawang kemudian Saksi Indra dan Saksi Harianto melakukan pemeriksaan terhadap badan **Anak Pelaku** [REDACTED] yang disaksikan oleh saksi Suherman selaku Ketua RT:001/RW:003 Dusun Tauladan, Desa Gerantung, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, yang kemudian ditemukan barang bukti yakni:

- 1 (satu) potongan bungkus obat paracetamol yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu.  
*ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri **Anak Pelaku** [REDACTED]*
- 1 (satu) unit Handphone merk "OPPO A71" warna putih  
*ditemukan di saku depan sweater yang pakai **Anak Pelaku** [REDACTED]*
- 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA VARIO" warna putih tanpa Nomor Polisi beserta kunci kontak yang ditemukan sedang **Anak Pelaku** [REDACTED] kendarai di tepi jalan Singkawang-Bengkayang, Dusun Tauladan, RT:001/RW:003, Desa Gerantung, Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang.
- Bahwa Kemudian Anggota Satuan Resnarkoba yang diantaranya Saksi Rega Nuari Pratama juga tiba di tempat kejadian perkara yaitu sekitar pukul 22.00 WIB, kemudian dilakukan Interogasi awal terhadap Anak Pelaku serta keterangan Saksi SUHERMAN yang merupakan Ketua Rukun Tetangga 001 Desa Gerantung dan Sdr. INDRA yang merupakan Anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) potongan bungkus obat paracetamol yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) unit Handphone merk "OPPO A71" warna putih ditemukan di saku depan sweater yang mana diakui Anak pelaku [REDACTED]

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ barang-barang tersebut adalah benar milik dan dalam penguasaan Anak Pelaku ██████████ sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA VARIO" warna putih tanpa Nomor Polisi beserta kunci kontak ditemukan sedang dikendarai oleh anak pelaku adalah merupakan milik orang tua Anak pelaku kemudian anak pelaku juga mengaku bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut akan dijual seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun belum sempat terjual karena terlebih dahulu diamankan oleh Anggota TNI kemudian Anak Pelaku juga mengaku bahwa Anak Pelaku KEVIEN masih ada menyimpan sabu di tempat tinggalnya yang terletak di Jalan Sahwa Rt : 005 Rw : 002 Kelurahan Bagak Sahwa Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang.

- Bahwa selanjutnya Anggota Polres Bengkayang saksi Rega dan Saksi I Nyoman Gustian bersama dengan bersama dengan Anak Pelaku ██████████ kemudian melakukan Penggeledahan Rumah atau tempat tertutup lainnya tepatnya di Gudang Rumah dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Anggota TNI yaitu saksi INDRA dan Saksi HARIANTO dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah lampu merk "ITAMI yang terdapat 11 (sebelas) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) yang ditemukan di lemari tempat penyimpanan alat sepeda motor, Anak Pelaku ██████████ juga mengaku bahwa sabu tersebut di peroleh dengan cara membeli pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 23.00 Wib, di Beting Pontianak sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian dibuat menjadi 13 (tiga belas) paket sabu untuk dijual dengan harga per paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan telah terjual sebanyak 1 (satu) paket.
- Bahwa setelah ditanyakan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Bengkayang atas kepemilikan barang-barang tersebut, Anak Pelaku KEVIEN mengakui bahwa benar barang-barang tersebut merupakan milik dan dalam penguasaannya Anak Pelaku.
- Bahwa sesuai dengan keterangan Anak Pelaku ██████████ memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari orang yang Anak Pelaku KEVIEN tidak kenal di daerah Beting Pontianak, pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 23.00 wib, 1 (satu) paket sabu seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang kemudian Anak Pelaku

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





■■■■■ buat menjadi 13 (tiga belas) paket sabu untuk dijual dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan telah terjual sebanyak 1 (satu) paket dan sisanya juga untuk dikonsumsi (pakai).

- Bahwa terhadap 12 (dua belas) bungkus Plastik Klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut dilakukan penimbangan sesuai dengan Laporan Hasil Penimbangan perum pegadaian Bengkulu Nomor : 21/10892/VII/2023, Tanggal 20 Juli 2023 yaitu untuk 1 paket sabu dengan total berat kotor 0,17 gram (nol koma tujuh belas gram) dan total berat bersih 0,07 gram (nol koma tujuh gram) dan untuk paket 11 (sebelas) paket sabu dengan total berat kotor 2,12 gram (dua koma dua belas gram) dan total berat bersih 1 gram (satu gram) sehingga 12 paket tersebut memiliki total berat kotor 2,29 (dua koma dua puluh sembilan gram) dan total berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh gram). Selanjutnya terhadap serbuk Kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut disisihkan dengan berat 0,10 gram (nol koma satu nol gram) untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan di Pontianak Nomor : LP-23.107.11.16.05.0608.K, Tanggal 21 Juli 2023 dengan Hasil Pengujian :

- I. Pemerian : Serbuk berbentuk Kristal warna putih
- II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara
Indikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna
Indikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis
Indikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri

Kesimpulan : Contoh diatas Mengandung Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa perbuatan Anak Pelaku ■■■■■ yang “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu” dengan total berat kotor 2,29 (dua koma dua puluh sembilan gram) dan total berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh gram), tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan anak serta tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa **Anak Pelaku** [REDACTED] pada hari Rabu Tanggal 19 Juli 2023 sekira jam 21.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Singkawang-Bengkayang, Dusun Tauladan RT:001/RW:03, Desa Gerantung, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan **“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh **Anak Pelaku** [REDACTED] dengan cara-cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, telah diamankan **Anak Pelaku** [REDACTED] (selanjutnya disebut **Anak Pelaku** [REDACTED]) oleh saksi Indra Bin Sapri, Saksi Harianto Anak Jungkim (Alm), Saksi Suherman Bin Omo. A (Alm) dan beberapa masyarakat lainnya yang saat itu berada di lokasi kejadian. Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap **Anak Pelaku** [REDACTED] oleh Saksi Indra dan saksi Harianto yang merupakan anggota TNI pada KODIM-1202 Singkawang kemudian Saksi Indra dan Saksi Harianto melakukan pemeriksaan terhadap badan **Anak Pelaku** [REDACTED] yang

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh saksi Suherman selaku Ketua RT:001/RW:003 Dusun Tauladan, Desa Gerantung, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, yang kemudian ditemukan barang bukti yakni :

- 1 (satu) potongan bungkus obat paracetamol yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu.  
*ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri **Anak Pelaku***  
[REDACTED]
- 1 (satu) unit Handphone merk "OPPO A71" warna putih  
*ditemukan di saku depan sweater yang pakai **Anak Pelaku***  
[REDACTED]
- 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA VARIO" warna putih tanpa Nomor Polisi beserta kunci kontak yang ditemukan sedang **Anak Pelaku** [REDACTED] kendarai di tepi jalan Singkawang-Bengkayang, Dusun Tauladan, RT:001/RW:003, Desa Gerantung, Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang.

- ❖ Bahwa Kemudian Anggota Satuan Resnarkoba yang diantaranya Saksi Rega Nuari Pratama juga tiba di tempat kejadian perkara yaitu sekitar pukul 22.00 WIB, kemudian dilakukan Interogasi awal terhadap Anak Pelaku serta keterangan Saksi SUHERMAN yang merupakan Ketua Rukun Tetangga 001 Desa Gerantung dan Sdr. INDRA yang merupakan Anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) potongan bungkus obat paracetamol yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) unit Handphone merk "OPPO A71" warna putih ditemukan di saku depan sweater yang mana diakui Anak pelaku [REDACTED] [REDACTED] barang-barang tersebut adalah benar milik dan dalam penguasaan **Anak Pelaku** [REDACTED] sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA VARIO" warna putih tanpa Nomor Polisi beserta kunci kontak ditemukan sedang dikendarai oleh anak pelaku adalah merupakan milik orang tua Anak pelaku kemudian anak pelaku juga mengaku bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut akan dijual seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun belum sempat terjual karena terlebih dahulu diamankan oleh Anggota TNI kemudian Anak Pelaku juga

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bek





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bahwa **Anak Pelaku** [REDACTED] masih ada menyimpan sabu di tempat tinggalnya yang terletak di Jalan Sahwa Rt : 005 Rw : 002 Kelurahan Bagak Sahwa Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang.

- ❖ Bahwa selanjutnya Anggota Polres Bengkayang saksi Rega dan Saksi I Nyoman Gustian bersama dengan bersama dengan **Anak Pelaku** [REDACTED] kemudian melakukan Penggeledahan Rumah atau tempat tertutup lainnya tepatnya di Gudang Rumah dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Anggota TNI yaitu saksi INDRA dan Saksi HARIANTO dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah lampu merk "ITAMI yang terdapat 11 (sebelas) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) yang ditemukan di lemari tempat penyimpanan alat sepeda motor, **Anak Pelaku** [REDACTED] juga mengaku bahwa sabu tersebut di peroleh dengan cara membeli pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 23.00 Wib, di Beting Pontianak sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian dibuat menjadi 13 (tiga belas) paket sabu untuk dijual dengan harga per paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan telah terjual sebanyak 1 (satu) paket.
- ❖ Bahwa setelah ditanyakan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Bengkayang atas kepemilikan barang-barang tersebut, **Anak Pelaku** [REDACTED] mengakui bahwa benar barang-barang tersebut merupakan milik dan dalam penguasaannya Anak Pelaku.
- ❖ Bahwa sesuai dengan keterangan **Anak Pelaku** [REDACTED] memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari orang yang **Anak Pelaku** [REDACTED] tidak kenal di daerah Beting Pontianak, pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 23.00 wib, 1 (satu) paket sabu seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang kemudian **Anak Pelaku** [REDACTED] buat menjadi 13 (tiga belas) paket sabu untuk dijual dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan telah terjual sebanyak 1 (satu) paket dan sisanya juga untuk dikonsumsi (pakai).
- ❖ Bahwa terhadap 12 (dua belas) bungkus Plastik Klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut dilakukan penimbangan sesuai dengan Laporan Hasil Penimbangan perum pegadaian Bengkayang Nomor : 21/10892/VII/2023, Tanggal 20 Juli 2023 yaitu untuk 1 paket sabu dengan total berat kotor

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0,17 gram (nol koma tujuh belas gram) dan total berat bersih 0,07 gram (nol koma tujuh gram) dan untuk paket 11 (sebelas) paket sabu dengan total berat kotor 2,12 gram (dua koma dua belas gram) dan total berat bersih 1 gram (satu gram) sehingga 13 paket tersebut memiliki total berat kotor 2,29 (dua koma dua puluh sembilan gram) dan total berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh gram). Selanjutnya terhadap serbuk Kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut disisihkan dengan berat 0,10 gram (nol koma satu nol gram) untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : LP-23.107.11.16.05.0608.K, Tanggal 21 Juli 2023 dengan Hasil Pengujian :

- I. Pemerian : Serbuk berbentuk Kristal warna putih  
II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara
Indikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna
Indikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis
Indikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri

**Kesimpulan:** Contoh diatas Mengandung Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- ❖ Bahwa perbuatan **Anak Pelaku** [REDACTED] yang “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu*” dengan total berat kotor 2,29 (dua koma dua puluh sembilan gram) dan total berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh gram), tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan anak serta tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Sambas membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Sambas Nomor Register Litmas: I.B.22/07/2023 tanggal 21 Juli 2023 dengan rekomendasi kepada Hakim Anak yang memeriksa perkara ini pada pokoknya agar Anak dapat dijatuhkan pidana pokok berupa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Sungai Raya sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rega Nuari Pratama SH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan pada hari ini sehubungan Saksi bersama dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Anak yang diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Singkawang-bengkayang di Dusun Tauladan RT. 001 RW. 003 Desa Gerantung Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika tersebut adalah Anak;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB saksi mendapat informasi bahwa masyarakat Dusun Tauladan Rt. 001 Rw. 003 Desa Gerantung Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang bersama dengan anggota TNI telah mengamankan seorang Anak yang bernama Kevien Mahesa Anak Aloysius Roni. Mendengar hal tersebut kemudian sekira pukul 22.00 WIB kami menuju ke tempat kejadian perkara. Sesampainya disana kami kemudian kami melihat Anak [REDACTED] dan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu , 1 (satu) potongan bungkus obat paracetamol, 1 (satu) unit handphone merk "OPPO A71" warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA VARIO" warna putih tanpa nomor polisi telah diamankan oleh Anggota Polsek Monterado yang diantaranya adalah BRIPKA I NYOMAN GUSTIAN COSWARA S.H. Kemudian dilakukan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



interogasi awal terhadap anak dengan disaksikan oleh Saudara SUHERMAN yang merupakan Ketua RT 001 Desa Gerantung dan Saudara INDRA yang merupakan anggota TNI bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potongan bungkus obat paracetamol yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone merk "OPPO A71" warna putih ditemukan di saku depan sweater yang mana oleh Anak diakui adalah benar barang-barang tersebut adalah miliknya. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA VARIO" warna putih tanpa nomor polisi beserta kunci kontak adalah milik orang tuanya. Anak juga mengaku bahwa sabu tersebut akan dijual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan kemudian Anak masih menyimpan sabu di tempat tinggalnya yang disimpan di dalam gudang, dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah lampu merk "ITAMI" yang didalamnya terdapa 11 (sebelas) plastic klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan berisikan narkotika jenis sabut dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang ditemukan di dalam lemari tempat penyimpanan alat sepeda motor;

- Bahwa saat itu yang ditangkap hanya 1 (satu) Anak saja;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Anak, Anak tersebut sempat menjual sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika ada informasi bahwa Anak tersebut merupakan pengedar barang gelap sabu-sabu;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Anak tersebut, bahwa paket yang belum sempat terjual berjumlah 20 (dua puluh) paket sabu-sabu;
- Bahwa Anak tersebut tidak ada memiliki ijin dari instansi atau pihak yang berwenang dalam memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Anak tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan Anak tersebut langsung menyerahkan diri;
- Bahwa Anak tersebut bukan merupakan Target Operasi Polres Bengkayang akan tetapi Saksi dan Anggota Polres Bengkayang hanya mengetahui informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika jenis sabu di rumah Anak tersebut;
- Bahwa pada saat itu Anak tersebut cukup kooperatif dan tidak melarikan diri;
- Bahwa Anak tersebut sedang tidak dalam keadaan memakai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;



2. I **Nyoman Gustian Coswara SH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan pada hari ini sehubungan dengan adanya peristiwa penangkapan terhadap seorang Anak yang diduga memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Singkawang-bengkayang di Dusun Tauladan RT. 001 RW. 003 Desa Gerantung Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Pelaku yang diduga telah memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah Anak yang diketahui bernama saudara [REDACTED];
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Anggota Polsek Monterado beserta Anggota Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang
- Bahwa pertama pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB saya mendapat informasi bahwa masyarakat Dusun Tauladan Rt. 001 Rw. 003 Desa Gerantung Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang bersama dengan anggota TNI telah mengamankan seorang Anak yang bernama Kevien Mahesa Anak Aloysius Roni. Mendengar hal tersebut kemudian sekira pukul 22.00 WIB kami menuju ke tempat kejadian perkara. Sesampainya disana kami kemudian kami melihat Anak Kevien Mahesa Anak Aloysius Roni dan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu , 1 (satu) potongan bungkus obat paracetamol, 1 (satu) unit handphone merk "OPPO A71" warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA VARIO" warna putih tanpa nomor polisi telah diamankan oleh Anggota Polsek Monterado yang diantaranya adalah BRIPKA I NYOMAN GUSTIAN COSWARA S.H. Kemudian dilakukan interogasi awal terhadap anak dengan disaksikan oleh Saudara SUHERMAN yang merupakan Ketua RT 001 Desa Gerantung dan Saudara INDRA yang merupakan anggota TNI bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potongan bungkus obat paracetamol yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone merk "OPPO A71" warna putih ditemukan di saku depan sweater yang mana oleh Anak diakui adalah benar barang-barang tersebut adalah miliknya. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA VARIO" warna putih tanpa nomor polisi beserta kunci kontak adalah milik orang





tuanya. Anak juga mengaku bahwa sabu tersebut akan dijual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan kemudian Anak masih menyimpan sabu di tempat tinggalnya yang disimpan di dalam gudang, dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah lampu merk "ITAMI" yang didalamnya terdapa 11 (sebelas) plastic klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan berisikan narkotika jenis sabut dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang ditemukan di dalam lemari tempat penyimpanan alat sepeda motor

- Bahwa anak tidak ada ijin dari instansi atau pihak yang berwenang dalam memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi narkotika jenis sabu tersebut akan dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per 1 paket. Dan dari hasil pembelian pertama Anak memecah menjadi 13 paket dan sudah laku terjual sebanyak 1 (satu) paket;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

3. [REDACTED] di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan pada hari ini sehubungan dengan adanya peristiwa penangkapan terhadap seorang Anak yang diduga memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Singkawang-bengkayang di Dusun Tauladan RT. 001 RW. 003 Desa Gerantung Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pelaku yang diduga telah memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah Anak saksi;
- Bahwa anak saksi perilaku sehari-harinya di rumah adalah anak yang baik dan rajin. Dan di sekolah anak saksi rajin belajar, dan pada saat SMP pernah mendapat juara 1 (satu);
- Bahwa Anak tidak pernah bercerita kepada saksi jika memiliki permasalahan karena anak merupakan anak yang pendiam dan selalu berada di kamar;
- Bahwa penyebab Anak terlibat dalam pergaulan narkotika karena ikut-ikutan melihat ayahnya dan lingkungan sekitar;
- Bahwa

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan alat bukti lainnya selain bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan di Pontianak Nomor : LP-23.107.11.16.05.0608.K, Tanggal 21 Juli 2023

Parameter Uji	Hasil	Cara
Indikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna
Indikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis
Indikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri

Kesimpulan contoh diatas mengandung Metamfetamina

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: [REDACTED], atas nama Kepala Keluarga [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal 24-11-2022;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED], atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal 05 Juli 2006;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadapkan dalam persidangan pada hari ini sehubungan dengan Anak telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Bengkayang karena telah memiliki dan membawa Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa anak ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Singkawang-Bengkayang Dusun Tauladan RT. 001 RW.003 Desa Gerantung Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Anak mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya di beting Pontianak pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Anak membeli dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada awalnya anak mengetahui untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dari pergaulan sehari-hari;
- Bahwa anak menjual narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara menawarkan melalui handphone kepada orang yang sudah anak ketahui

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bek



adalah merupakan pengguna, kemudian anak mengirim pesan teks kepada pengguna tersebut;

- Bahwa anak tidak memiliki ijin untuk memiliki Narkotika tersebut
- Bahwa Anak merasa menyesal telah menjual, menerima, serta memiliki, menyimpan dan menguasai sabu tersebut adalah perbuatan yang salah dan anak menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Sanggup untuk mengawasi dan membina Anak tersebut agar menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab serta memenuhi penghidupan anak tersebut, baik secara moril maupun materiil, agar Anak bisa melanjutkan sekolahnya kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu
- 1 (satu) potongan bungkus obat paracetamol
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong).
- 1 (satu) unit Handphone merk "OPPO A71" warna putih.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA VARIO" warna putih tanpa Nomor Polisi beserta kunci kontak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2023 anak Pelaku [REDACTED] [REDACTED] (selanjutnya disebut Anak Pelaku [REDACTED]) ditangkap oleh saksi Indra Bin Sapri, Saksi Harianto Anak Jungkim (Alm), Saksi Suherman Bin Omo. A (Alm) dan beberapa masyarakat lainnya yang saat itu berada di lokasi kejadian. Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Anak Pelaku [REDACTED] oleh Saksi Indra dan saksi Harianto yang merupakan anggota TNI pada KODIM-1202 Singkawang kemudian Saksi Indra dan Saksi Harianto melakukan pemeriksaan terhadap badan Anak Pelaku KEVIEN yang disaksikan oleh saksi Suherman selaku Ketua RT:001/RW:003 Dusun Tauladan, Desa Gerantung, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, yang kemudian ditemukan barang bukti yakni:

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potongan bungkus obat paracetamol yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri Anak Pelaku [REDACTED]
  - 1 (satu) unit Handphone merk “OPPO A71” warna putih ditemukan di saku depan sweater yang pakai Anak Pelaku KEVIEN
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk “HONDA VARIO” warna putih tanpa Nomor Polisi beserta kunci kontak yang ditemukan sedang Anak Pelaku [REDACTED] kendara di tepi jalan Singkawang-Bengkayang, Dusun Tauladan, RT:001/RW:003, Desa Gerantung, Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang.
- Bahwa kemudian Anggota Satuan Resnarkoba yang diantaranya Saksi Rega Nuari Pratama juga tiba di tempat kejadian perkara yaitu sekitar pukul 22.00 WIB, kemudian dilakukan Interogasi awal terhadap Anak Pelaku serta keterangan Saksi SUHERMAN yang merupakan Ketua Rukun Tetangga 001 Desa Gerantung dan Sdr. INDRA yang merupakan Anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) potongan bungkus obat paracetamol yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) unit Handphone merk “OPPO A71” warna putih ditemukan di saku depan sweater yang mana diakui Anak pelaku [REDACTED] [REDACTED] barang-barang tersebut adalah benar milik dan dalam penguasaan Anak Pelaku [REDACTED] sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk “HONDA VARIO” warna putih tanpa Nomor Polisi beserta kunci kontak ditemukan sedang dikendarai oleh anak pelaku adalah merupakan milik orang tua Anak pelaku kemudian anak pelaku juga mengaku bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut akan dijual seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun belum sempat terjual karena terlebih dahulu diamankan oleh Anggota TNI kemudian Anak Pelaku juga mengaku bahwa Anak Pelaku [REDACTED] masih ada menyimpan sabu di tempat tinggalnya yang terletak di Jalan Sahwa Rt : 005 Rw : 002 Kelurahan Bagak Sahwa Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang.
- Bahwa selanjutnya Anggota Polres Bengkayang saksi Rega dan Saksi I Nyoman Gustian bersama dengan bersama dengan Anak

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bek



Pelaku [REDACTED] kemudian melakukan Penggeledahan Rumah atau tempat tertutup lainnya tepatnya di Gudang Rumah dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Anggota TNI yaitu saksi INDRA dan Saksi HARIANTO dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah lampu merk "ITAMI yang terdapat 11 (sebelas) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) yang ditemukan di lemari tempat penyimpanan alat sepeda motor, Anak Pelaku [REDACTED] juga mengaku bahwa sabu tersebut di peroleh dengan cara membeli pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 23.00 Wib, di Beting Pontianak sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian dibuat menjadi 13 (tiga belas) paket sabu untuk dijual dengan harga per paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan telah terjual sebanyak 1 (satu) paket.

- Bahwa setelah ditanyakan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Bengkayang atas kepemilikan barang-barang tersebut, Anak Pelaku [REDACTED] mengakui bahwa benar barang-barang tersebut merupakan milik dan dalam penguasaannya Anak Pelaku.
- Bahwa sesuai dengan keterangan Anak Pelaku [REDACTED] memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari orang yang Anak Pelaku [REDACTED] tidak kenal di daerah Beting Pontianak, pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 23.00 wib, 1 (satu) paket sabu seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang kemudian Anak Pelaku [REDACTED] buat menjadi 13 (tiga belas) paket sabu untuk dijual dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan telah terjual sebanyak 1 (satu) paket dan sisanya juga untuk dikonsumsi (pakai).
- Bahwa terhadap 12 (dua belas) bungkus Plastik Klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut dilakukan penimbangan sesuai dengan Laporan Hasil Penimbangan perum pegadaian Bengkayang Nomor : 21/10892/VII/2023, Tanggal 20 Juli 2023 yaitu untuk 1 paket sabu dengan total berat kotor 0,17 gram (nol koma tujuh belas gram) dan total berat bersih 0,07 gram (nol koma tujuh gram) dan untuk paket 11 (sebelas) paket sabu dengan total berat kotor 2,12 gram (dua koma dua belas gram) dan total berat bersih 1 gram (satu gram) sehingga 12 paket tersebut memiliki total berat kotor 2,29 (dua koma dua puluh





sembilan gram) dan total berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh gram).  
Selanjutnya terhadap serbuk Kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut disisihkan dengan berat 0,10 gram (nol koma satu nol gram) untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan di Pontianak Nomor : LP-23.107.11.16.05.0608.K, Tanggal 21 Juli 2023 dengan Hasil Pengujian :

- I. Pemerian : Serbuk berbentuk Kristal warna putih
- II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara
Indikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna
Indikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis
Indikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri

Kesimpulan: contoh diatas mengandung Metamfetamina

- Bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: [REDACTED], atas nama Kepala Keluarga [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal 24 Nopember 2022 dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED], atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal [REDACTED], maka Anak lahir pada tanggal [REDACTED]. Sehingga Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun saat terjadinya peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**PERTAMA :**

Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**ATAU**

**KEDUA :**

Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, sehingga Hakim memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*. Selain itu pertimbangan dalam perkara Anak juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: [REDACTED] atas nama Kepala Keluarga ROSITA AJ, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal [REDACTED] dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED], atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal 05 Juli 2006, maka Anak lahir pada tanggal [REDACTED]. Sehingga Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun saat terjadinya peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Anak yang bernama [REDACTED] adalah subyek yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah dibenarkan oleh Anak dan saksi-saksi, dan Anak sendiri dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Hakim, Penuntut Umum dan menanggapi keterangan saksi-saksi sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak cakap untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara hukum;

**Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa elemen–elemen unsur berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satunya terpenuhi dalam perbuatan Anak, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dapat juga dikatakan tanpa ada ijin dari yang berwenang memberikan izin, atau perbuatan Anak dilakukan secara tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan Anak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat METAMFETAMINA diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I, sebagaimana lampiran Undang-undang tersebut dalam daftar Narkotika Golongan I angka 61;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah bahwa setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan Narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah agar dapat diketahui apakah diperoleh dari peredaran yang sah atau berasal dari peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu Anak ditangkap berkenaan dengan peredaran narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB, di Jalan Singkawang-Bengkayang, Dusun Tauladan RT 001/Rw 03 Desa Gerantung Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang telah ditangkap Anak Pelaku [REDACTED] (selanjutnya disebut Anak Pelaku [REDACTED]) oleh saksi Indra Bin Sapri, Saksi Harianto Anak Jungkim (Alm), Saksi Suherman Bin Omo. A (Alm) dan beberapa masyarakat lainnya yang saat itu berada di lokasi kejadian. Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Anak Pelaku [REDACTED] oleh Saksi Indra dan saksi Harianto yang merupakan anggota TNI pada KODIM-1202 Singkawang kemudian Saksi Indra dan Saksi Harianto melakukan pemeriksaan terhadap badan Anak Pelaku [REDACTED] yang disaksikan oleh saksi Suherman selaku Ketua RT:001/RW:003 Dusun Tauladan, Desa Gerantung, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, yang kemudian ditemukan barang bukti yakni:

- 1 (satu) potongan bungkus obat paracetamol yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri Anak Pelaku [REDACTED]

- 1 (satu) unit Handphone merk "OPPO A71" warna putih ditemukan di saku depan sweater yang pakai Anak Pelaku [REDACTED]
- 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA VARIO" warna putih tanpa Nomor Polisi beserta kunci kontak yang ditemukan sedang Anak Pelaku [REDACTED] kendaraai di tepi jalan Singkawang-Bengkayang, Dusun Tauladan, RT:001/RW:003, Desa Gerantung, Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang.

- Bahwa Kemudian Anggota Satuan Resnarkoba yang diantaranya Saksi Rega Nuari Pratama juga tiba di tempat kejadian perkara yaitu sekitar pukul 22.00 WIB, kemudian dilakukan Interogasi awal terhadap Anak Pelaku serta keterangan Saksi SUHERMAN yang merupakan Ketua Rukun Tetangga 001 Desa Gerantung dan Sdr. INDRA yang merupakan Anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) potongan bungkus obat paracetamol yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) unit Handphone merk "OPPO A71" warna putih ditemukan di saku depan sweater yang mana diakui Anak pelaku [REDACTED] barang-barang tersebut adalah benar milik dan dalam penguasaan Anak Pelaku [REDACTED], sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA VARIO" warna putih tanpa Nomor Polisi beserta kunci kontak ditemukan sedang dikendarai oleh anak pelaku adalah merupakan milik orang tua Anak pelaku kemudian anak pelaku juga mengaku bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut akan dijual seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun belum sempat terjual karena terlebih dahulu diamankan oleh Anggota TNI kemudian Anak Pelaku juga mengaku bahwa Anak Pelaku KEVIEN masih ada menyimpan sabu di tempat tinggalnya yang terletak di Jalan Sahwa Rt : 005 Rw : 002 Kelurahan Bagak Sahwa Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang.

- Bahwa selanjutnya Anggota Polres Bengkayang saksi Rega dan Saksi I Nyoman Gustian bersama dengan bersama dengan Anak Pelaku [REDACTED] kemudian melakukan Pengeledahan Rumah atau tempat tertutup lainnya tepatnya di Gudang Rumah dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Anggota TNI yaitu saksi INDRA dan Saksi HARIANTO dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah lampu merk "ITAMI yang terdapat 11 (sebelas) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) yang ditemukan di lemari tempat penyimpanan alat sepeda motor, Anak Pelaku [REDACTED] juga mengaku bahwa sabu tersebut di peroleh dengan cara membeli pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 23.00 Wib, di Beting Pontianak sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian dibuat menjadi 13 (tiga belas) paket sabu untuk dijual dengan harga per paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan telah terjual sebanyak 1 (satu) paket.

- Bahwa setelah ditanyakan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Bengkayang atas kepemilikan barang-barang tersebut, Anak Pelaku [REDACTED] mengakui bahwa benar barang-barang tersebut merupakan milik dan dalam penguasaannya Anak Pelaku.

- Bahwa sesuai dengan keterangan Anak Pelaku [REDACTED] memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari orang yang Anak Pelaku [REDACTED] tidak kenal di daerah Beting Pontianak, pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 23.00 wib, 1 (satu) paket sabu seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang kemudian Anak Pelaku KEVIEN buat menjadi 13 (tiga belas) paket sabu untuk dijual dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan telah terjual sebanyak 1 (satu) paket dan sisanya juga untuk dikonsumsi (pakai).

- Bahwa terhadap 12 (dua belas) bungkus Plastik Klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut dilakukan penimbangan sesuai dengan Laporan Hasil Penimbangan perum pegadaian Bengkayang Nomor : 21/10892/VII/2023, Tanggal 20 Juli 2023 yaitu untuk 1 paket sabu dengan total berat kotor 0,17 gram (nol koma tujuh belas gram) dan total berat bersih 0,07 gram (nol koma tujuh gram) dan untuk paket 11 (sebelas) paket sabu dengan total berat kotor 2,12 gram (dua koma dua belas gram) dan total berat bersih 1 gram (satu gram) sehingga 12 paket tersebut memiliki total berat kotor 2,29 (dua koma dua puluh sembilan gram) dan total berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh gram). Selanjutnya terhadap serbuk Kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut disisihkan dengan berat 0,10 gram (nol koma satu nol gram) untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan di Pontianak Nomor : LP-23.107.11.16.05.0608.K, Tanggal 21 Juli 2023 dengan Hasil Pengujian :

- I. Pemerian : Serbuk berbentuk Kristal warna putih
- II. Uji yang dilakukan :

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parameter Uji	Hasil	Cara
Indikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna
Indikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis
Indikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri

Kesimpulan contoh diatas mengandung metamfetamina

- Menimbang, bahwa Anak tidak ada memiliki ijin sama sekali dari instansi atau pihak yang berwenang dalam menguasai dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I" telah terpenuhi secara hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Anak maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Anak, sehingga Anak dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Anak harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Anak haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang merekomendasikan agar Anak dijatuhi pidana sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka dalam hal penjatuhan pidana Hakim mengedepankan prinsip dan tujuan pemidanaan yaitu sebagai korektif, edukatif, preventif dan represif bagi pelaku tindak pidana dan bagi anggota masyarakat serta memperhatikan asas-asas perlindungan Anak yang meliputi asas kepentingan terbaik bagi Anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan asas penghargaan terhadap pendapat Anak;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada pasal 79 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Pidana Pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai kekerasan dengan lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Hakim berpendapat sesuai Pasal 81 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2012, yaitu pidana penjara di LPKA dilakukan apabila keadaan dan perbuatan anak membahayakan masyarakat dan pidana penjara hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Pengertian membahayakan disini adalah hal-hal yang dapat mengakibatkan bahaya atau kerusakan bagi masyarakat, baik fisik maupun non fisik. Selain itu, Hakim juga memperhatikan Anak tidak mencerminkan perbuatannya sebagai pelajar yang berprestasi dikarenakan pembinaan yang dilakukan di sekolah maupun di rumah menunjukkan sikap Anak yang cenderung untuk melakukan hal negatif;

Menimbang, bahwa mengingat sifat dari perbuatan yang telah dilakukan dan keadaan Anak serta berpedoman pada pasal 79 ayat (1) dan (2), serta Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum maupun rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan berupa pidana sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain mendasarkan hal-hal di atas dan seturut pertimbangan dalam rekomendasi pada Hasil Penelitian Kemasyarakatan, yaitu perbuatan Anak dilakukan karena faktor ekonomi orang tua anak yang kurang baik sehingga membuat klien ingin hidup mandiri untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan anak pengaruh dari ayah anak yang terlibat dalam tindak pidana Narkotika dan kedua orang tua anak telah berpisah sehingga membuat psikologis anak terganggu serta kurang mendapat pengawasan orang tua masing-masing Oleh karena itu Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Anak adalah berupa pidana penjara di **Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Sungai Raya Jl. Adi Sucipto, Sungai Raya, Kec. Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka pidana penjara yang dijatuhkan, dikumulatikan dengan pidana denda. Namun berdasarkan Pasal 71 ayat (3)

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang SPPA, Hakim akan menetapkan pelatihan kerja pengganti denda yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 12 (dua belas) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu
- 1 (satu) potongan bungkus obat paracetamol
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong).
- 1 (satu) unit Handphone merk "OPPO A71" warna putih.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA VARIO" warna putih tanpa Nomor Polisi beserta kunci kontak

Akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Anak sekarang adalah pelajar kelas XII merupakan siswa yang rajin dan berprestasi di sekolahnya;
- Anak diharapkan mampu memperbaiki perilaku hidupnya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Anak bukanlah merupakan pemberian nestapa kepada Anak, akan tetapi sebagai korektif,

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edukatif, preventif dan represif bagi Anak yang masih muda usianya agar bisa menyadari serta menginsyafi akan kesalahannya dan diharapkan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, serta memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, serta Hasil Penelitian Kemasyarakatan, juga memperhatikan ketentuan pemidanaan yang bersifat khusus dalam Undang-undang RI Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka pidana bagi Anak sebagaimana dalam amar putusan ini adalah pidana yang dirasakan sudah adil menurut hukum berdasarkan pada asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak [REDACTED], terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak [REDACTED] oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Sungai Raya Jl. Adi Sucipto, Sungai Raya, Kec. Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya selama selama **1 (satu) tahun** dan pelatihan kerja selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bek





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) potongan bungkus obat paracetamol;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong).
- 1 (satu) unit Handphone merk "OPPO A71" warna putih.

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA VARIO" warna putih tanpa Nomor Polisi beserta kunci kontak

- **Dikembalikan kepada pemilik SAKSI** [REDACTED]

6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, **RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **AULIA DWI UTAMI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **DWI RETNOWIDRATI YULIANA MOKODONGAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Anak didampingi oleh Penasehat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

t.t.d

AULIA DWI UTAMI, S.H

Hakim,

t.t.d

RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H., M.H